



**PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021**

**DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**



KEPALA DESA GANRA
KABUPATEN SOPPENG

RANCANGAN PERATURAN DESA GANRA
NOMOR 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANRA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Camat Ganra Nomor 41/KGR/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ganra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
DAN
KEPALA DESA GANRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.098.842.102
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.149.474.179</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (50.632.077)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.632.077
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 50.632.077

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Penyertaan Modal Desa;*(jika ada)*
- c. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ganra.

Ditetapkan di ganra
pada tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA GANRA †

ANDI WAHYU GUNAWAN

Diundangkan di ganra
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DESA GANRA

AHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA GANRA TAHUN 2020 NOMOR 16



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN GANRA
DESA GANRA**

Jl. Pendidikan No 057 Kode Pos. 90861 Kab. Soppeng

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 06/ BPD/DGR/XII/ 2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA ,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Desa Ganra Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganra Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Ganra Nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.142.102,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.098.842.102,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	387.077.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.536.184,00	
5.3.	Belanja Modal	846.709.002,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	160.151.425,00	
	JUMLAH BELANJA	2.149.474.179,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.632.077,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.632.077,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.632.077,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	50.632.077,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ganra, 31 Desember 2020
KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos
KAMATAN GANRA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.142.102,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.098.842.102,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>928.466.772,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	685.105.118,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.360.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	267.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.597.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.597.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	238.987.550,00	ADD, DLL, SAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.987.550,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.600.000,00	ADD, SAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.440.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	160.261.654,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	160.261.654,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	160.261.654,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.450.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	66.150.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.150.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	853.459.658,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.643.865,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.243.865,00	PAD, SAD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.243.865,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.026.037,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.540.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.540.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.986.037,00	SAD, SDL
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.986.037,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	719.526.181,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9.000.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	710.526.181,00	DDS, PBH, SBH
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.078.833,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	683.447.348,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.263.575,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	40.263.575,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.263.575,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	156.009.888,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.500.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	6.500.000,00	ADD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	7.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.509.888,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.909.888,00	ADD, SAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.909.888,00	
3.2.90		Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	54.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.000.000,00	
3.4.90		Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	53.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.386.436,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.065.307,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.065.307,00	PAD, SPD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.065.307,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	SAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.995.729,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.995.729,00	DDS, SDD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.995.729,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.325.400,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.325.400,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.325.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>160.151.425,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29.465.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	29.465.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.465.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	26.286.425,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	26.286.425,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.286.425,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS

KODE REKENING		3	4	5
			ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		
		JUMLAH BELANJA	2.149.474.179,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(50.632.077,00)	
6.		PEMBIAYAAN	50.632.077,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.632.077,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Ganra, 31 Desember 2020